



---

**PROBLEM PENENTUAN WALI NIKAH DI INDONESIA*****THE PROBLEM OF DETERMINING MARRIAGE GUARDIANS IN  
INDONESIA*****Syafik Muhammad**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-hikmah 2

*e-mail: muhammadsyafik987@gmail.com*

---

**Article Info****Article history :**

Received : 10-04-2025

Revised : 12-04-2025

Accepted : 14-04-2025

Published : 16-04-2025

**Abstract**

*The determination of a marriage guardian (wali) is a crucial element in the validity of marriage under Islamic law. In Indonesia, the role of the marriage guardian is not only governed by Islamic jurisprudence but also by state regulations through the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). In practice, numerous problems arise due to the differing perspectives between Islamic law and national law, especially regarding the authority of the official guardian (wali hakim) and the legitimacy of bloodline guardians (wali nasab). This issue also creates a dilemma for marriage registrars (penghulu), who are required to balance the demands of sharia with the administrative laws of the state. This article explores the challenges in determining a marriage guardian in Indonesia from the perspectives of Islamic jurisprudence, national law, and field practices, while also offering solutions to bridge the understanding gap in society regarding the guardian's role in marriage.*

**Keywords:** *Marriage guardian, penghulu, state law, official guardian.*

---

**Abstrak**

Penentuan wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Di Indonesia, peran wali nikah tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan fikih, tetapi juga oleh regulasi negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, seringkali muncul problematika yang melibatkan perbedaan pendapat antara fikih dan hukum negara, khususnya dalam konteks kewenangan wali hakim serta keabsahan wali nasab. Dilemma juga dirasakan oleh para penghulu, yang dituntut untuk menyeimbangkan antara tuntunan syariah dan aturan administratif negara. Artikel ini akan membahas problem penentuan wali nikah di Indonesia dari perspektif fikih, hukum positif, dan realitas di lapangan, serta menawarkan solusi untuk mengatasi kesenjangan pemahaman di masyarakat terkait posisi dan peran wali nikah.

**Kata Kunci:** wali nikah, penghulu, hukum negara, wali hakim.

**PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan salah satu institusi sakral dalam Islam yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Nurul Istiqomah, 2017). Agar sah dan diakui secara syar'i, pernikahan harus memenuhi sejumlah rukun dan syarat, salah satunya adalah adanya wali nikah. Dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia, wali merupakan rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Pernikahan dianggap tidak sah tanpa menggunakan wali yang sah. Oleh karenanya, keberadaan wali nikah menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaannya suatu pernikahan.



Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya mengacu pada ketentuan fikih, tetapi juga harus sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku (Abdul Rahman Ramadhan, 2023). Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk persoalan wali nikah. Dalam KHI disebutkan bahwa apabila seorang perempuan tidak memiliki wali nasab atau walinya tidak memenuhi syarat, maka wali hakim berhak menikahkannya (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan fikih maupun hukum negara. Misalnya, penggunaan wali hakim secara tidak semestinya padahal wali nasab masih ada, atau terjadinya ketidaktahuan masyarakat tentang urutan dan syarat sah wali.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika penghulu sebagai pihak yang bertugas mewakili negara dalam proses pernikahan menghadapi dilema antara menjalankan aturan fikih yang telah mapan dan mematuhi regulasi administratif negara. Dalam beberapa kasus, penghulu berada pada posisi yang sulit ketika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang syar'i. disamping itu penghulu juga harus bisa lebih hati-hati agar tidak melanggar hukum negara yang dimana sudah diatur mekanisme penggunaan wali hakim secara administratif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kedudukan wali nikah masih sangat bervariasi. Beberapa orang memilih menggunakan wali hakim karena alasan kepraktisan atau karena adanya konflik keluarga, tanpa memahami implikasi hukumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap fungsi wali nikah? Bagaimana negara dan aparatnya seperti penghulu merespons dinamika ini? Dan bagaimana mencari titik temu antara tuntunan fikih, ketentuan hukum positif, dan kenyataan sosial yang berkembang?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif problematika penentuan wali nikah di Indonesia dengan meninjau aspek-aspek fikih, hukum negara, serta praktik dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Selain itu, artikel ini juga akan mengangkat dilema yang dihadapi oleh para penghulu sebagai pelaksana teknis pernikahan, serta menawarkan beberapa solusi untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep wali nikah dalam perspektif fikih

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi spiritual dan hukum. Menurut mayoritas ulama salah satu rukun utama dalam pernikahan adalah kehadiran wali bagi mempelai Wanita. Hal tersebut sudah di jelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نِكَاحُ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Abu Mūsā -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali" (Hadee, 2025).



Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa wali nikah bukanlah unsur yang dapat digantikan atau diabaikan begitu saja dalam proses akad. Oleh karena itu, pemahaman terhadap siapa yang berhak menjadi wali dan dalam kondisi apa wali hakim mengambil alih, merupakan hal yang penting baik secara fikih maupun praktik sosial.

a. Pengertian wali nikah

Secara terminologis, wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya (Nur Faizah, 2024). Dalam *Kifayah al-Akhyar*, Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Hisni menjelaskan bahwa wali merupakan bagian dari mekanisme syariat untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan.

Fungsi utama wali adalah memastikan bahwa perempuan tidak menikah dengan orang yang tidak layak, menjaga stabilitas sosial, dan menjamin bahwa proses pernikahan berlangsung dengan penuh pertimbangan (Agus Susanto, 2024). Oleh karena itu, posisi wali tidak bisa diisi oleh sembarang orang.

b. Fungsi dan hikmah adanya wali nikah

Dengan adanya wali, tentunya memiliki hikmahnya tersendiri dalam kemaslahatan pernikahan, hal itu diantaranya adalah:

- 1) Mencegah perempuan dari keputusan gegabah atau dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Memberikan restu dan legitimasi sosial dalam pernikahan.
- 3) Dapat memastikan bahwa calon suami merupakan orang yang layak dan tidak membahayakan masa depan mempelai perempuan.

c. Syarat wali nikah

Para ulama menetapkan sejumlah syarat untuk sahnya seorang wali dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Laki-laki, Wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki. Perempuan tidak sah menjadi wali nikah.
- 2) Baligh, Sudah mencapai usia dewasa menurut syariat.
- 3) Berakal sehat, Tidak gila atau dalam kondisi gangguan jiwa.
- 4) Muslim, Tidak sah seorang non-Muslim menjadi wali bagi perempuan Muslimah.
- 5) Adil, Tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan.
- 6) Merdeka, Dalam konteks klasik, bukan budak. Namun, di masa kini, hal ini sudah tidak relevan.
- 7) Tidak dalam ihram, Jika sedang melakukan ibadah haji atau umrah, maka tidak sah menjadi wali.

Jika dengan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak dan kewajiban berpindah kepada wali selanjutnya sesuai urutan yang berlaku.



d. Urutan wali nasab dalam mazhab Syafi'i

Urutan wali berdasarkan kekerabatan (nasab) telah ditetapkan secara jelas dalam fikih. Berikut urutan wali menurut mazhab Syafi'i yaitu ayah kandung, kakek (dari ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman, hakim (Muhammad Khoiruddin, 2020).

Dalam praktiknya, wali yang sah adalah yang terdekat dalam urutan dan memenuhi seluruh syarat. Jika wali terdekat tidak memenuhi syarat, maka pindah ke urutan berikutnya. Misalnya, jika ayah sudah wafat atau non-Muslim, maka hak kewalian berpindah ke kakek, dan seterusnya.

e. Perbedaan pendapat antar mazhab

Menarik untuk dicermati bahwa tidak semua mazhab sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah. Dalam mazhab Hanafi, perempuan yang baligh dan berakal dianggap memiliki hak penuh untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama pernikahannya dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar yang pantas.

Namun, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wali adalah syarat sah pernikahan. Masyarakat Indonesia yang dimana mayoritas ber mazhab Syafi'i, pendapat ini tentunya dapat menjadi landasan dalam praktik hukum Islam dan pelaksanaan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama.

f. Wali hakim dalam fikih

Dalam pengertiannya, wali hakim merupakan seseorang yang ditunjuk negara untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau ketika wali nasab tersebut tidak layak atau tidak bersedia menikahkannya (Ahmad Nabil Atoillah dan Ahmad Kamal, 1991). Dalam *Fath al-Mu'in*, Imam Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa wali hakim dapat digunakan dalam kondisi tidak adanya wali nasab secara permanen atau sementara, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima syariat, Perempuan merupakan anak luar nikah dan tidak memiliki wali nasab.

Dalam praktik fikih klasik, wali hakim adalah penguasa Muslim atau hakim syar'i. Di Indonesia, peran ini dipegang oleh Kepala KUA atau penghulu yang diberi kewenangan oleh negara.

2. Regulasi hukum positif tentang wali nikah di Indonesia

Di Indonesia, urusan pernikahan umat Islam tidak hanya diatur berdasarkan hukum fikih, tetapi juga diikat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku. Negara hadir dalam urusan pernikahan melalui pengesahan hukum dan pengaturan administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai wali nikah. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan wali, serta menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan (Majelis Ulama Indonesia).



a. Dasar hukum pengaturan wali nikah

Dasar hukum yang menjelaskan tentang wali nikah terdapat pada UU No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai akan dianggap sah apabila diulakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Artinya, sah atau tidaknya sebuah pernikahan umat Islam tetap merujuk pada hukum Islam. Namun, pada ayat (2) ditegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Di sinilah peran negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi penting untuk menjamin legalitas administrasi dan hukum suatu pernikahan.

Dasar hukum selanjutnya yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai produk hukum yang mengatur secara khusus kehidupan umat Islam di bidang perkawinan, KHI mengatur detail mengenai wali nikah, termasuk syarat, urutan, dan peran wali hakim. Dalam Pasal 20 KHI dijelaskan Wali nikah adalah seorang pria yang memenuhi syarat hukum Islam, berasal dari garis keturunan laki-laki (nasab), seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya, Jika tidak ada wali nasab atau tidak memenuhi syarat, maka dapat digantikan oleh wali hakim.

Selanjutnya yaitu Intruksi Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 yang menjelaskan prosedur administratif penggunaan wali hakim, termasuk ketentuan mengenai berita acara, bukti keterangan tidak adanya wali nasab, dan alasan-alasan lain yang dapat diterima (Kemenag RI, 2004).

b. Syarat dan mekanisme penggunaan wali hakim

Wali hakim tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ada prosedur ketat dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Beberapa kondisi yang membolehkan penggunaan wali hakim menurut peraturan:

- 1) Wali nasab telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
- 3) Tidak terpenuhi syarat sah sebagai wali, seperti kafir, belum baligh, atau sedang ihram.
- 4) Perempuan adalah anak luar nikah yang tidak memiliki wali nasab.
- 5) Terjadi perselisihan antara wali dan pihak perempuan yang menyebabkan tidak bisa berlangsungnya akad.

Penggunaan wali hakim biasanya dilakukan melalui pemeriksaan oleh Kepala KUA setempat, dengan membuat berita acara dan dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum

c. Peran penghulu sebagai perwakilan negara

Penghulu merupakan pejabat pencatat nikah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dan memiliki wewenang sebagai wali hakim apabila diperlukan. Dalam praktiknya, penghulu sering dihadapkan pada dilema antara ketentuan syariat dan aturan administrative (Suparmo Saleh, 2022).



Misalnya, ada kasus di mana wali nasab masih hidup namun tidak merestui pernikahan karena alasan pribadi, bukan karena pelanggaran agama. Dalam hal ini, penghulu harus berhati-hati untuk tidak melanggar aturan fikih sekaligus tidak menyalahgunakan wewenang negara. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan wali hakim harus sangat hati-hati dan proporsional.

d. Tantangan dan dinamika dilapangan

Meskipun aturan negara sudah jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum terkait wali nikah. Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain:

- 1) Permintaan penggunaan wali hakim karena konflik keluarga, padahal wali nasab masih sah.
- 2) Adanya tekanan sosial untuk menikah cepat sehingga melewati prosedur formal.
- 3) Ketidaktahuan masyarakat terhadap urutan dan syarat wali nasab yang sah.
- 4) Praktik-praktik “jual beli wali” yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

3. Dilema penghulu antara fikih dan hukum negara

Di Indonesia, penghulu memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah sekaligus perwakilan yang di tunjuk oleh negara secara resmi. Penghulu bertugas mencatat, memverifikasi legalitas, dan jika perlu bertindak sebagai wali hakim (Siti Laelatul Munawaroh, 2013). Namun dalam praktiknya, tidak sedikit penghulu yang menghadapi dilema antara menerapkan hukum fikih sebagaimana mestinya dengan menjalankan regulasi negara secara administratif.

Dilema ini semakin kompleks ketika perbedaan tafsir fikih bertemu dengan realitas sosial masyarakat yang tidak seragam dalam memahami hukum nikah.

a. Ketegangan antara fikih dan legalitas formal

Salah satu dilema besar yang kerap dihadapi penghulu adalah ketika wali nasab masih ada namun tidak merestui pernikahan karena alasan pribadi, seperti faktor ekonomi, perbedaan status sosial, atau masalah internal keluarga. Dalam pandangan fikih, seorang wali tidak boleh menolak pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa alasan syar’i. Jika ia tetap menolak, maka kewenangan dapat dialihkan kepada wali hakim.

Namun, dalam praktik administratif, penghulu harus benar-benar memastikan bahwa penolakan wali tidak berdasarkan alasan sah. Jika penghulu terburu-buru menetapkan dirinya sebagai wali hakim tanpa investigasi dan dokumentasi yang memadai, ia berpotensi dianggap melanggar prosedur dan disalahgunakan.

Di sinilah penghulu berada pada posisi sulit: menjalankan fikih sesuai syariat, namun juga terikat pada tanggung jawab hukum formal negara yang menuntut bukti administratif dan legalitas procedural.



b. Contoh kasus-kasus dilemma

1) Wali ada tapi menolak menikahkan

Misalnya, seorang ayah menolak menikahkan anak perempuannya karena calon menantu tidak bekerja tetap. Padahal dari sisi agama, calon tersebut beragama Islam, tidak fasik, dan memiliki mahar. Dalam fikih, ini termasuk wali *'adl* (menolak tanpa alasan syar'i), sehingga boleh berpindah kepada wali hakim. Namun penghulu tidak bisa langsung mengambil alih kecuali ada berita acara penolakan dan pernyataan tertulis dari pihak keluarga.

2) Perempuan anak luar nikah

Dalam kasus anak luar nikah, secara fikih ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dan harus dinikahkan oleh wali hakim (Muhammad Khoiruddin, 2020). Namun sebagian masyarakat awam memaksakan perwalian ayah biologis, padahal hal itu bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dan bisa menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penghulu dihadapkan pada tekanan emosional dari keluarga, namun juga harus taat pada ketentuan KHI.

3) Wali yang tidak diketahui keberadaannya

Dalam beberapa kasus, wali tinggal di luar negeri atau hilang kontak dalam waktu lama. Secara syariat, pernikahan bisa dilanjutkan dengan wali hakim, tetapi secara administratif, penghulu harus memastikan pencarian wali benar-benar telah dilakukan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kepala desa.

c. Upaya mengharmonisasikan fikih dan hukum negara

Agar tidak terjebak dalam ketegangan antara fikih dan hukum positif, para penghulu dituntut memiliki kapasitas ganda: pemahaman mendalam terhadap fikih dan keahlian administratif. Beberapa upaya penting yang perlu dilakukan:

1) Pelatihan sertifikasi penghulu

Penghulu harus diberikan pelatihan rutin tentang pembaruan hukum dan penanganan kasus-kasus wali nikah yang kompleks. Pemahaman fikih harus disertai dengan kemampuan administratif yang ketat.

2) Pedoman teknis yang jelas

Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang operasional tentang penggunaan wali hakim, termasuk dalam kasus wali *'adl* dan wali tidak diketahui keberadaannya, agar tidak terjadi multi-tafsir di lapangan.

3) Konsultasi fikih dan pendampingan sosial

KUA dapat membentuk tim kecil yang terdiri dari penghulu, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat untuk memediasi konflik wali dan calon pengantin, agar keputusan yang diambil tetap seimbang antara hukum agama dan aturan negara.



#### 4) Peningkatan literasi masyarakat

Salah satu akar masalah muncul karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai syarat dan tata cara wali nikah. KUA dan tokoh agama perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui pengajian, media sosial, dan penyuluhan langsung.

#### 4. Problem penentuan wali nikah dalam praktik lapangan

Meskipun regulasi fikih dan hukum positif telah menetapkan aturan yang cukup jelas mengenai penentuan wali nikah, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan. Problem tersebut muncul dari berbagai aspek, seperti ketidaktahuan masyarakat, faktor ekonomi dan sosial, konflik keluarga, hingga kelalaian dalam penegakan aturan. Akibatnya, penentuan wali nikah yang seharusnya menjamin keabsahan dan kehormatan pernikahan sering kali justru menjadi sumber kekacauan hukum dan moral (Muhammad Hasan, 2023).

##### a. Fenomena penggunaan wali hakim secara tidak tepat

Salah satu persoalan paling menonjol adalah fenomena banyaknya masyarakat yang memilih langsung menggunakan wali hakim meskipun wali nasab masih ada dan memenuhi syarat. Dalam beberapa kasus, motif di balik pilihan ini sangat pragmatis, seperti:

- 1) Ingin menikah secara cepat tanpa melalui proses restu keluarga.
- 2) Menghindari konflik dengan wali nasab yang tidak menyetujui pernikahan karena alasan ekonomi, pilihan pasangan, atau beda status sosial.
- 3) Tidak ingin membuka aib keluarga (misalnya, jika ayah biologis sudah lama meninggalkan ibu dan anak).

Akibatnya, banyak pernikahan yang secara administrasi sah namun secara fikih masih dipertanyakan, karena wali yang sah diabaikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penghulu dan lembaga keagamaan

##### b. Ketidaktahuan masyarakat terhadap syarat dan urutan wali

Kurangnya edukasi menyebabkan banyak calon pengantin atau keluarga tidak memahami siapa sebenarnya yang sah menjadi wali nikah. Beberapa bentuk kekeliruan yang sering terjadi di antaranya:

- 1) Menjadikan paman atau saudara laki-laki sebagai wali padahal ayah masih hidup.
- 2) Menganggap wali nikah hanya formalitas, sehingga siapa pun boleh menikahkan.
- 3) Tidak memahami bahwa wali perempuan tidak sah menurut syariat.
- 4) Tidak mengerti bahwa anak luar nikah tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologis menurut mazhab Syafi'i.

##### c. Praktik "jasa wali" dan penyalahgunaan wewenang

Masalah lain yang juga terjadi di beberapa daerah adalah adanya praktik "jasa wali" atau "sewa wali", yakni ketika pihak tertentu menyediakan orang yang bersedia menjadi



wali nikah tanpa melihat kesahihan nasab atau syarat-syarat fikih. Hal ini dilakukan secara diam-diam, kadang dibumbui dengan imbalan tertentu. Tindakan seperti ini tentu tidak hanya merusak kesucian akad, tapi juga membuka celah penyimpangan hukum dan bisnis dalam lembaga pernikahan.

Sementara itu, beberapa penghulu juga dilaporkan menandatangani pernikahan dengan wali hakim secara longgar tanpa investigasi serius terhadap keberadaan wali nasab. Ini bukan saja berisiko hukum, tetapi juga merusak kredibilitas institusi KUA sebagai representasi negara dalam urusan agama.

d. Kesulitan administrasi dalam menentukan wali yang sah

Dalam konteks yang lain, terdapat juga kasus-kasus kompleks seperti mempelai perempuan yang kehilangan kontak dengan wali nasab (misalnya ayah atau kakek) selama bertahun-tahun, Wali nasab yang berada di luar negeri dan tidak bisa hadir atau membuat surat kuasa, Wali yang memiliki keterbatasan mental atau fisik sehingga tidak dapat menjadi wali secara sah.

e. Upaya solusi dan rekomendasi

Beberapa langkah solutif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan problematika wali nikah di lapangan antara lain:

- 1) Penguatan sosialisasi fikih nikah melalui penyuluhan pranikah di KUA dan pesantren, dengan penekanan khusus pada topik wali nikah.
- 2) Peningkatan kapasitas penghulu dan penyuluh agama dalam memahami kasus-kasus kompleks wali nikah, agar mereka bisa bertindak bijak dan tepat.
- 3) Pembuatan panduan teknis yang rinci dari Kementerian Agama terkait penanganan wali tidak hadir, wali adl, dan wali luar nikah.
- 4) Pelibatan tokoh masyarakat dan alim ulama dalam proses klarifikasi status wali, terutama dalam kasus sengketa atau penolakan wali.
- 5) Peningkatan literasi hukum masyarakat, baik melalui media sosial, siaran keagamaan, maupun pelatihan di level desa.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Permasalahan penentuan wali nikah di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga terkait erat dengan regulasi hukum positif dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun fikih telah memberikan ketentuan jelas mengenai syarat dan urutan wali nikah, serta negara melalui Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama telah memberikan kerangka hukum administratif, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak penyimpangan dan ketidaksesuaian antara teori dan realitas.

Penghulu sebagai ujung tombak pelaksanaan akad nikah kerap dihadapkan pada dilema antara menjalankan hukum Islam yang murni dengan memenuhi standar hukum negara yang bersifat administratif dan legal formal. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya



memahami pentingnya validitas wali dalam akad nikah, sehingga sering terjadi permintaan penggunaan wali hakim tanpa alasan syar'i, bahkan disertai praktik yang menjurus pada pelanggaran hukum dan etika.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan wali nikah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan edukasi, sosialisasi, dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kesakralan dan keabsahan pernikahan.

## 2. Saran

- a. Perlu dilakukan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya wali nikah yang sah, baik dari aspek fikih maupun hukum negara, terutama dalam bimbingan pranikah dan pengajian di tingkat desa.
- b. Kementerian Agama melalui KUA perlu menyusun pedoman teknis yang rinci dan mudah dipahami oleh penghulu serta masyarakat umum, khususnya dalam penanganan kasus-kasus wali adl, wali tidak diketahui, dan wali luar nikah.
- c. Diperlukan pelatihan berkala bagi para penghulu agar mampu memahami dinamika fikih kontemporer dan memiliki kemampuan administratif serta sosial dalam menangani konflik pernikahan.
- d. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan penyuluhan, melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, guna mencegah penyimpangan dan praktik "jual beli wali".
- e. Perlu ada integrasi antara hukum agama dan hukum negara secara lebih fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip syariah, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmanramadhan. "Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempattinggalpadarumahtanggapoligami." *Al-Ma'lumat* 1, No. 1 (2023): 1.
- Atoilah, Ahmad Nabil, Dan Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, No. 1 (2019): 113. <https://doi.org/10.36667/istinbath.V15i1.276>.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, No. 2 (2024): 58.
- Hadee. "Hadist Tidak Sah Suatu Pernikahan Kecuali Dengan Wali." *Hadeethenc.Com*, 2025. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58066>.
- Hasan, Muhammad. "The Problem Of Wali Nikah Refusing To Be A Guardian In The Perspective Of Islamic Law." *At Turost Jurnal Of Islamic Studies* 10, No. 2 (2023): 44.
- Istiqomah, Nurul. "Efektivitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pra Nikah Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon." *Skripsi*, 2017. [http://repository.syekhnurjati.ac.id/2454/1/Nurul Istiqomah-Min.Pdf](http://repository.syekhnurjati.ac.id/2454/1/Nurul%20Istiqomah-Min.Pdf).
- Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 2 (2020): 257.



<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

Majelis Ulama Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

Munawaroh, Siti Laelatul. "Penghulu Dan Angka Kreditnya Dalam Pencatatan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu," 2013.

Ri, Kemenag. "Kma No. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah," 2004, 1. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangpns/viwb1425873737.pdf>.

Saleh, Suparmo. "Penghulu Dan Angka Kreditnya Dalam Pencatatan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu." *Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 121–33.

Susanto, Agus. "Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga." *J U R n A l H U k U m K E l U A r G A I s L A m* 2, No. November (2024): 102–21.